



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "DELTA TIRTA"
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2007 S/D 2010

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Arta" Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 s/d 2010.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1978 Nomor Seri C)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Maret 1994 Nomor : 690/578/ PUO:Q Tentang Penyesuaian Tarif PDAM Dalam Rangka Menanggulangi Krisis ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 April 1999 Nomor : 690/1004/ PUOD Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 1998 ;

4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 539/1798/404.2/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "DELTA TIRTA" KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2007 S/D 2010

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tarif Air Minum adalah harga air minum yang dipakai oleh pelanggan setiap 1 m (satu meter kubik/ 1000 liter)
- b. Pelanggan, adalah setiap orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi/ badan hukum yang terdaftar dalam buku register dan mendapatkan layanan air minum dari perusahaan ;
- c. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk;
- e. Struktur Tarif Air Minum adalah pengelompokan tarif air minum yang berdasarkan kepada kelompok pelanggan yang memungkinkan terjadinya subsidi silang ;
- f. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum- "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo yang menyediakan air minum ;
- g. Air Minum adalah air minum hasil produksi Perusahaan.

Pasal 2

Pemakaian air minum oleh pelanggan di tentukan dengan alat ukur berupa meter air yang dipasang pada tiap-tiap pelanggan.

BABII KELOMPOKPELANGGAN

Pasal 3

Kelompok Pelanggan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1). Kelompok Pelanggan I :

- A. 1. Rumah Ibadah
- B. 1. Yayasan Yatim Piatu
2. Yayasan PantiJompo
3. Yayasan Penderita Cacat
4. Yayasan Panti Asuhan

2). Kelompok Pelanggan II :

- A.1. Pondok Pesantren
- B.1. Pelayanan IPA Pepe Sedati
2. Pelayanan IPA Tulangan/ Tanggulangin
- C.1. Puskesmas
2. RumahSakit Pemerintah

- D.1. Rumah Luas Bangunan s/d 150 m
 - 2. Sekolah
 - 3. Tempat Kursus
 - 4. Warung/ Kedai
 - 5. Foto copy 2 mesin foto copy
 - 6. Penjahit 2 tenaga penjahit
 - 7. Wartel 2 KBU
- 3). Kelompok Pelanggan III
 - A.1. Asrama Pemerintah
 - 2. Instansi Pemerintah
 - 3. Lembaga Non Departemen
 - 4. Asrama/ Instansi TNI & POLRI
 - 5. Rumah Luas Bangunan > 150 s/d 300 m
 - 6. Depot
 - 7. Foto copy dengan alat > 2 alat foto copy
 - 8. Penjahit dengan karyawan > 2 orang
 - 9. Wartel dengan > 2 KBU
 - 10. Rumah Kos
 - B. 1. Rumah Luas Bangunan > 300m
 - 2. Pertokoan
 - 3. Ruko
 - 4. Cafe
 - 5. Foto Studio
 - 6. Losmen
 - 7. Penginapan
 - 8. Bengkel Sepeda Motor
 - 9. Cuci Mobil
 - 10. Usaha Koperasi
 - 11. Biro Perjalanan
 - 12. Usaha Jasa
 - 13. Wamet -.
 - 14. Salon Kecantikan
 - 15. Panti Pijat
 - 16. Usaha Kesegaran Jasmani
 - 17. Gedung Kesenian
 - 18. Laboratorium Kesehatan
 - 19. Apotik/ Toko Obat
 - 20. Praktek Dokter
 - 21. Media Elektronik
 - 22. Tempat Hiburan
 - 23. Klinik Swasta
 - 24. Balai Pengobatan
 - 25. Perguruan Tinggi
 - 26. Hidran Umum

- C. 1. Industri Rumah Tangga
 - 2. MCK Umum
- 4). Kelompok Pelanggan IV
 - A. 1. Plaza
 - 2. Hotel
 - 3. Restoran
 - 4. Supermarket
 - 5. Bengkel Mobil
 - 6. Dealer Sepeda Motor / Mobil
 - 7. Bank Swasta
 - 8. Kantor Perusahaan Swasta
 - 9. Kantor BUMD/ BUMN
 - 10. Kantor Konsultan/ Notaris
 - 11. Rumah Sakit Swasta
 - 12. SPBU
 - 13. Pergudangan
 - 14. Tempat Penjualan Air
 - B. 1. Industri besar
 - 2. Rumah tangga dan asrama yang berada di Komplek Industri
 - 3. Kolam Renang
- 5). Kelompok Pelanggan Khusus
 - 1. Bandar Udara
 - 2. Pelabuhan Laut
 - 3. Air Tangki

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Setiap pemakaian tarif air minum oleh pelanggan dikenakan tarif air minum sesuai dengan struktur tarif air min urn ;
- (2) Struktur tarif air minurn didasarkan pada kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pasal 3 .

Pasal 5

Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) untuk tahun 2007 s/d 2010 sebagaimana tertuaiig dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif air minum untuk tahun 2007 diberlakukan sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Besaran tarif air minum untuk tahun 2008 s/d 2010 diberlakukan sejak tanggal 1 januari tahun berjalan.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini lebih lanjut diatur kemudian dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 01 Juni 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 SERI D3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2007

TANGGAL : 01 Juni 2007

TARIF AIR MINUM “ DELTA TIRTA “ KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2007 S/D 2010

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKIAN PROGRESIF	TARIF AIR MINUM / TAHUN			
			2007	2008	2009	2010
1	Pelanggan Kelompok I A	0 -10	600	700	800	850
		11-20	750	850	1,000	1,100
		21-30	900	1,000	1,200	1,400
		Diatas 30	1,000	1,200	1,600	1,800
	Pelanggan Kelompok I B	0 -10	700	800	900	1,100
		11-20	950	1,100	1,295	1,600
		21-30	1,350	1,500	1,800	2,200
		Diatas 30	1,800	2,500	2,400	2,700
	Pelanggan Kelompok II A	0 -10	950	1,100	1,200	1,400
		11-20	1,350	1,400	1,600	2,100
		21-30	1,640	1,800	2,200	2,600
		Diatas 30	2,350	2,500	3,400	3,600
2	Pelanggan Kelompok II B	0 -10	1,000	1,500	1,400	3,400
		11-20	1,450	1,600	1,900	3,400
		21-30	1,950	2,300	2,500	3,400
		Diatas 30	2,950	3,200	3,400	3,400
	Pelanggan Kelompok II C	0 -10	1,600	1,800	1,900	2,100
		11-20	2,800	3,000	3,200	3,400
		21-30	3,600	4,000	4,200	4,400
		Diatas 30	4,600	4,900	5,100	5,300
	Pelanggan Kelompok II D	0 -10	1,700	1,900	2,200	2,400
		11-20	3,350	3,600	3,800	4,000
		21-30	4,400	4,850	5,100	5,500
		Diatas 30	5,400	5,900	6,100	6,300
	Pelanggan Kelompok III A	0 -10	2,500	2,700	3,000	3,200
		11-20	3,500	3,800	4,000	4,500
		21-30	4,800	5,200	5,600	6,000
		Diatas 30	5,700	6,200	6,600	6,900
	Pelanggan Kelompok III B	0 -20	5,500	5,600	5,800	6,000
		21-30	6,000	6,500	6,700	6,900
		Diatas 30	7,000	7,400	7,700	7,900
	Pelanggan Kelompok III C	0-20	5,800	6,100	6,200	6,400
		21-30	6,500	7,000	7,200	7,352
		Diatas 30	7,500	7,800	7,900	8,00
	Pelanggan Kelompok IV A	0-20	6,500	6,800	7,000	7,300
		21-30	7,000	7,600	7,800	8,300
		Diatas 30	7,500	8,000	8,300	8,800

5	Pelanggan Kelompok IV B	0-20	6,800	7,200	7,300	7,800
		21-30	7,500	7,800	8,000	8,700
		Diatas 30	8,400	8,700	8,800	9,300
	Pelanggan Kelompok Khusus					
			10,000	11,000	12,000	13,000

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 01 Juni 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

WIN HENDRARSO